

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi, negara demokrasi Indonesia bukan hanya sebuah angan-angan atau konsep semata. Negara demokrasi Indonesia adalah amanat konstitusi yaitu amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 selaras dengan konsep demokrasi yang berkembang di dunia. Konsep demokrasi pada umumnya adalah menkankan kekuasaan kepada rakyat. Rakyat dalam demokrasi didaulat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kedaulatan tertinggi yang ada di rakyat sebagai bagian untuk menciptakan keinginan rakyat yang bebas.¹

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Ia merupakan sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya, yaitu: kebebasan (*liberty*) dan kesederajatan (*equality*). Kebebasan di sini otomatis berarti kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam batasbatas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup lapangan hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Lawan dari kebebasan adalah pengekangan, dominasi, dan kesewenang-wenangan. Lawan dari kesederajatan adalah diskriminasi dan ketidakadilan.²

Terkait hal itu, Surbakti menyatakan bahwa hal yang paling mendasar dalam menentukan suatu Negara adalah konsep kedaulatan yang dianut.

¹Hufron dan Sofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2016, hlm. 123.

²Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2009, hlm. 9.

Kedaulatan merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam organisasi Negara. Kekuasaan tertinggi tersebut biasanya dipahami sebagai sesuatu yang abstrak, tunggal, utuh dan tak terbagi, serta tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.³ Salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat saat ini dalam pengisian jabatan adalah terselenggaranya Pemilihan Umum. Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum sekarang ini ekuivalen dengan pelaksanaan demokrasi Negara tersebut.⁴

Selain itu, Indonesia merupakan negara hukum. Bahwa dasar konstitusional Indonesia merupakan Negara Hukum sekaligus Negara Demokrasi, diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Maka, kedua amanat konstitusi ini adalah bersifat mendasar atau fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Istilah negara hukum dapat disamakan dengan *rechtsstaat* atau pun *rule of law*, mengingat ketiga istilah tersebut mempunyai arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan *absolute* demi pengakuan dan perlindungan hak asasi. Perbedaannya terletak pada arti materil atau isi ketiga istilah tersebut yang disebabkan oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa.

³Janedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 3.

⁴Ramlan Surbakti, *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Membangun Tata Politik Demokratis, Kemitraan*, Jakarta, 2008, hlm. 15.

Jimly Asshiddiqie menggunakan istilah *nomocracy* sebagai padanan negara hukum, dijelaskan bahwa, gagasan, cita atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*, juga berkaitan dengan *nomocracy* yang berasal dari kata *nomos* dan *cratos*. Istilah *nomocracy* itu dapat dibandingkan dengan *demokratia* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *kratos* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Oleh Karena itu, istilah *nomocracy* itu berkaitan dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.⁵

Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (amandemen IV) Pasal 28 E ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara.

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Namun, apabila kebebasan menyampaikan pendapat ini disalahgunakan, maka peran aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian menjadi sangat penting. Salah satu yang menjadi Unsur dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia atau Fungsi Teknis Kepolisian adalah

⁵Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008, hlm. 298.

Fungsi Samapta Bhayangkara (Sabhara). Peran Sabhara lebih kepada penanggulangan terjadinya kejahatan, artinya bahwa Sabhara berperan untuk mengurungkan niat seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran dan atau kejahatan pada saat melakukan aksi demonstrasi tersebut.

Secara teknis pelaksanaan demonstrasi, telah diterbitkan aturan bagi internal Polri dalam hal mengamankan aksi, yakni dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Aturan itu mengatur bagaimana aksi yang tidak melanggar ketentuan perundang-undang, mulai dari segi tata cara, waktu dan tempat pelaksanaan, hingga mekanisme penindakan.

Adapun tugas dan wewenang Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri dalam hal mengambil tindakan tegas (refresif) terhadap demonstrasi anarkis, Kepolisian berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara.

Permasalahan yang sering terjadi di lapangan khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi adalah bahwa aparat kepolisian yang notabena berasal dari Direktorat Samapta Bhayangkara Kepolisian Daerah Jambi sering menjadi korban luka berat pada saat mengamankan aksi demonstrasi. Aparat Kepolisian yang sedang bertugas mengamankan

demonstrasi di lapangan sering menjadi sasaran kemarahan dari para demonstran.

Adapun kasus aparat Kepolisian menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstrasi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi adalah aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan sopir truk batu bara yang digelar di depan Kantor Gubernur Jambi pada tanggal 22 Januari 2024. Aksi demonstrasi tersebut rusuh dan mengakibatkan 3 orang personil Polisi dari Dit Sabhara Kepolisian Daerah Jambi menjadi korban luka berat, mereka luka berat karena terkena lemparan batu, benda tumpul dan dikeroyok oleh massa demonstran.

Dari contoh kasus di atas, menurut penulis bahwa aparat kepolisian hendaknya memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lapangan, sehingga HAM yang melekat pada individu Polisi haruslah dihormati. Karena kebiasaan selama ini adalah bahwa Aparat Kepolisian tidak terlalu diperhatikan apabila menjadi korban dan bahkan masyarakat mencibir aparat yang menjadi korban tersebut karena seolah-olah mendukung pemerintah padahal mereka hanya menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun dasar penulis menyatakan demikian adalah bahwa Polisi juga warga negara sehingga hak-hak hukumnya harus dilindungi oleh negara. Indonesia sebagai negara hukum harus memperlakukan warganya sama di mata hukum. Maka prinsip persamaan di mata hukum (*equality before the law*) ini haruslah ditegakkan. Sehingga menurut penulis bahwa Aparat Kepolisian yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan

demonstrasi harus mendapatkan perlindungan hukum demi penghormatan terhadap HAM dan demi penegakkan prinsip kesamaan dimata hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Menjadi Korban Luka Berat Pada Saat Mengamankan Demonstrasi (Studi Di Unit Sabhara Polda Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap aparat Kepolisian Unit Sabhara Polda Jambi yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap aparat Kepolisian Unit Sabhara Polda Jambi yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap aparat Kepolisian Unit Sabhara Polda Jambi yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap aparat Kepolisian Unit Sabhara Polda Jambi yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran.

2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap aparat Kepolisian Unit Sabhara Polda Jambi yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran.
- c. Penelitian ini diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait perlindungan hukum terhadap aparat Kepolisian Unit Sabhara Polda Jambi yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran.

D. Kerangka Konseptual

Agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti. Batasan konsep yang dipergunakan adalah:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁶

2. Kepolisian

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud dengan Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

3. Korban

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.⁷

4. Luka Berat

Dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa:

“Luka berat berarti:

- a. Jatuh sakit atau mmendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;

⁶Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

⁷Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 63.

- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu pancaindera;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandengan seorang perempuan”.

5. Demonstrasi

Demonstrasi juga diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan oleh seorang atau lebih dengan tujuan mengeluarkan pendapat didalam pikiran dengan menggunakan, lisan, tulisan-tulisan, dan lainnya secara terbuka ditempat umum.⁸

E. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁹ Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Menurut pendapat J.B.J.M Ten Berge, berkaitan dengan penggunaan kewenangan ada tiga bentuk perlindungan hukum pada masyarakat, yaitu:

- a) *Bescherming via de democratie* (perlindungan hukum melalui demokrasi)

⁸Budiman Tanuredjo, *Pasung Kebebasan: Menelisik kelahiran Undang-undang Unjuk Rasa*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 1991, hlm. 250.

⁹Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2

- b) *Bescherming via bestuurlijk-hierarchische verhoudingen* (perlindungan hukum melalui hubungan administratif-hierarkis)
- c) *Bescherming via juridische voorzieningen* (perlindungan hukum melalui ketentuan hukum).

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum hadir pada masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan antara satu dengan yang lain. Pengkoordinasian kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹⁰ Hukum Melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan, dan kedalamannya.

Fitzgerald kemudian mengemukakan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.¹¹ Menurut Van Apeeldoorn tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.¹² Hukum menginginkan kedamaian. Kedamaian diantara manusia di pertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹¹*Ibid*, hlm. 53.

¹²L.J Van Apeeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramaita, Jakarta, 2004, hlm. 10.

manusia yang tertentu, yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap hal-hal yang merugikannya.

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua jenis yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa;
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.¹³

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:¹⁴

¹³Philipus M Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 205.

¹⁴Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16.

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et perat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah.

Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

2) Isi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem *Eropa Continental* (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon* dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh

kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang

terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁵ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio legal research*. Pendekatan *sosio legal research* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁶ Pendekatan *sosio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kelapangan yaitu mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap aparat kepolisian yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstrasi (Studi Di Unit Sabhara Polda Jambi).

3. Sumber Data

Penulis mengumpulkan data-data dalam penelitian ini dengan cara:


¹⁵Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126

¹⁶*Ibid*, 135.

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung kelapangan dan mencari data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya dengan cara wawancara.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, buku catatan, situs internet yang bersifat teoritis ilmiah, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa data yang terkumpul.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara



Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, teknik ini memiliki arti yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut arti dari teknik *Purposive Sampling* tersebut, adapun responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Direktur *Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polda Jambi*.
2. 2 (dua) orang Anggota Dit *Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polda Jambi yang menjadi korban*.
3. 2 (dua) orang pelaku

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap aparat kepolisian yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstrasi.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap aparat kepolisian yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstrasi, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, penulisan skripsi ini diuraikan secara sistematis. Penulis membaginya dalam beberapa bab, masing-

masing bab diuraikan masalah tersendiri yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini antara lain:

Bab I Pendahuluan. Yang memuat tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Dan Kepolisian. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, pengertian kepolisian, fungsi kepolisian dan tugas dan wewenang kepolisian.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Korban Dan Demonstrasi. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian korban, tipologi korban, hak-hak korban, pengertian demonstrasi, aturan hukum tentang demonstrasi, bentuk-bentuk demonstrasi, faktor-faktor yang mempengaruhi aksi demonstrasi dan dampak demonstrasi.

Bab IV Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Menjadi Korban Luka Berat Pada Saat Mengamankan Demonstrasi (Studi di Unit Sabhara Polda Jambi). Dalam bab ini penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap aparat Kepolisian Unit Sabhara Polda Jambi yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran dan penegakan hukum terhadap aparat Kepolisian Unit Sabhara Polda Jambi yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dari tulisan ini, memuat kesimpulan yang merangkum keseluruhan dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, serta saran sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan tersebut.